ANALISIS TENTANG PENGARUH PERATURAN BUPATI (PERBUP) TULUNGAGUNG NOMOR 86 TAHUN 2020 TERHADAP PEROLEHAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS TULUNGAGUNG

Oleh
Fefi Diana Putri[1], Ahmad Supriyadi[2], Elok Fitriani Rafikasari[3]
[1,2,3]Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: [1]fefidiana28@gmail.com, [2]Ahmadsupriyadi464@yahoo.com, [3]elokfitriani@ymail.com

Abstract

The potential of infak zakat and alms in Tulungagung Regency reaches 15 billion per year, but only 5 billion is collected from zakat fitrah and 2.2 billion from professional zakat. One form of support from the Tulungagung government in terms of optimizing the collection of zakat, infak and alms is the issuance of Tulungagung Regent Regulation Number 86 of 2020. This study aims to determine whether there are differences in the receipt of zakat and infak before and after the issuance of perbup. Data on the receipt of zakat infak sedekah for 2018-2022 is used to measure the effectiveness of this Regent Regulation. This study used a quantitative approach with descriptive statistical tests and inferential statistics. The research method using is Parametric Test Paired Sample T-Test. The results showed that the value of Sig. (2-Tailed) from zakat receipt data was 0.406 > 0.05, so it can be concluded that there was no significant difference in the data on ASN professional zakat receipts before and after the issuance of Perbup. The value of Sig. (2-Tailed) from the infak receipt data is 0.870 > 0.05, so it can be concluded that there is no significant difference in the infak receipt data before and after the issuance of Perbup.

Keywords: Regent regulation, Zakat profession, Acquisition of zakat infak, Baznas tulungagung

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Islam sangat bergantung pada tingkat perolehan zakat, infak dan sedekah. Zakat berperan sebagai sumber dana potensial yang perlu dikelola secara optimal guna mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan membantu mengatasi ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat (Widiastuti 2022)

Berdasarkan hasil penghitungan angka pengentasan kemiskinan, ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS 2021 yaitu Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 52.563 jiwa(BAZNAS 2023). Hal ini membuktikan bahwa dana zakat dapat membantu program pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Ada dua jenis zakat yang umumnya diakui sebagai ibadah yang wajib, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau *maal* (Zulham dan Hidayat 2022). Salah satu jenis zakat mal yang memiliki peran penting dalam mencapai potensi zakat adalah zakat profesi (Zainul 2019). Pengumpulan zakat profesi lebih mudah terutama dari Aparatur Sipil Negara

yang merupakan sebagian besar masyarakat yang berprofesi(Martini 2023).

Potensi zakat di Indonesia meningkat setiap tahunnya, menurut data statistik zakat nasional. Pada tahun 2020, jumlah dana zakat yang dapat terkumpul bisa mencapai Rp. 327,6 triliun. Selama tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2015 hingga 2018, pengumpulan zakat meningkat sekitar Rp. 4,5 triliun atau 122%(BAZNAS, Outlook Zakat 2022). Zakat yang paling banyak terkumpul berasal dari zakat penghasilan dan jasa, dengan jumlah sebanyak 139,7 triliun rupiah. Akan tetapi, sebuah penelitian oleh BAZNAS menunjukkan bahwa hanya sekitar 21,7% dari jumlah keseluruhan zakat yang ada berasal dari zakat penghasilan atau profesi (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021).

Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan diakhir tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018-2020 jumlah dana zakat infak dan sedekah yang berhasil dihimpun cenderung sama yakni hanya sebesar 2,1milyar. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sehingga terkumpul dana sebesar 2,2 milyar. Kemudian meningkat lagi di tahun 2022 dengan total penghimpunan sebesar 2,3 milyar (Laporan Keuangan Baznas Tulungagung, 2023). Potensi keseluruhan zakat di Tulungagung mencapai 15 miliar per tahun, tetapi pada tahun 2021, hanya terkumpul sebesar 5 miliar dari zakat fitrah dan 2,2 miliar dari zakat profesi (Yohanes 2022).

Kurang optimalnya pembayaran zakat infak dan sedekah dari ASN menyebabkan penghimpunan zakat maupun infak tidak kunjung meningkat. Alasan ASN dijadikan sebagai bidikan utama dalam hal penghimpunan zakat infak karena bisa dilihat bahwa penghasilan yang diterima ASN setiap bulannya itu rata-rata sudah mencapai nishob wajib zakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Tulungagung dalam hal optimalisasi pengumpulan zakat infak dan sedekah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 86 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan fasilitasi atau kemudahan kepada para ASN dalam membayarkan zakat maupun infak melalui Baznas Tulungagung dengan perantara bendahara gaji sehingga gaji yang diterima bisa langsung dipotong 2,5% untuk membayar zakat. Pemotongan gaji secara langsung yang dilakukan setiap bulan akan meminimalisir munculnya berbagai alasan dari para ASN yang enggan membayar zakat. Adanya fasilitasi pemotongan gaji secara langsung ini diharapkan bisa berdampak pada kepatuhan dalam membayarkan zakat sehingga penerimaan zakat infak di Baznas Tulungagung bisa meningkat.

Untuk meningkatkan manfaat dan hasil dari pengelolaan zakat, penting untuk mengelolanya secara terlembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat. Setelah disetujui secara resmi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (UU No 23 Tahun 2011). Dalam pandangan banyak pihak, pemerintah dianggap penting untuk memfasilitasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kementerian dan lembaga.

Masih terdapat kurangnya optimalisasi dalam pengumpulan zakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pemahaman masyarakat yang masih kurang terutama mengenai zakat mal dan zakat profesi. Sekarang ini, masyarakat cenderung hanya mengerti tentang zakat fitrah saja padahal masih banyak harta lain yang dapat dikenakan zakat tetapi belum sepenuhnya

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

dipahami. Faktor lain yang turut berperan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat juga menjadi penyebab masyarakat enggan membayar zakat di BAZNAS sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak merefleksikan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya(Suri 2020).

Banyak faktor yang mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat, baik dari faktor internal maupun eksternal yang ada dalam dirinya atau lingkungan sekitarnya. Salah satu alasan utama mengapa pengumpulan zakat di Indonesia belum optimal adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Dalam penelitian yang berjudul "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?", Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini menyimpulkan bahwa tingkat literasi zakat muzakki memiliki dampak positif yang signifikan terhadap realisasi penerimaan zakat(Canggih dan Indrarini 2021)

Pada tahun 2020, Puskas BAZNAS melakukan studi yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya jumlah perputaran dana zakat, mencapai lebih dari 30 triliun rupiah di luar lembaga zakat atau non-administratif(BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022)

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki di BAZNAS Tulungagung", Misbakhul Khoir dan rekan-rekannya menemukan bahwa BAZNAS Tulungagung mengalami kelemahan dalam pengelolaan zakat karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat(Khaer 2022)

Hubungan antara kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat erat kaitannya dengan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pentingnya zakat. Pengetahuan tentang zakat mencakup pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat zakat, serta dampak yang dapat diperoleh dengan membayar zakat. Melalui pemenuhan kewajiban membayar zakat, budaya berzakat dapat terbentuk di kalangan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lian Fuad dan Nanda Trisnawang (2022) mengenai pengaruh pemahaman zakat dan lingkungan sosial terhadap kesadaran membayar zakat pada para Make up Artist di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, ditemukan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran untuk membayar zakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Firdaus (2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki pengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat profesi secara parsial. Dengan kata lain, semakin banyak pengetahuan tentang zakat yang dimiliki, maka muzakki akan semakin termotivasi untuk menunaikan zakat di lembaga pengelola.

Minat muzakki untuk membayar zakat melalui Baznas dipengaruhi oleh pendapatan(Kartika 2020). Semakin besar pendapatan yang didapatkan, semakin besar pula minat muzakki untuk membayar zakat (Nugroho dan Nurkhim 2019). Menurut ajaran Islam, ketika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, maka ia harus membayar zakat.

Ronald B. Mitchel berpendapat bahwa kepatuhan formal dapat diukur dari sejauh mana implementasi regulasi nasional terpenuhi. Selain itu, diperlukan undang-undang zakat yang jelas dan tegas agar masyarakat patuh dalam menunaikan zakat. Melalui penerbitan regulasi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Baznas Tulungagung.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tishar Maghfiratika (2022) dengan judul

"Pengaruh Regulasi Dan Kesadaran Terhadap Minat Kepatuhan Membayar Zakat Profesi", disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara regulasi terhadap minat membayar zakat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmaningtyas dkk dalam "Peran Regulasi Dalam Kajian Minat Membayar Zakat Melalui Baznas" menyimpulkan bahwa regulasi pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi di Baznas.

Oleh karena itu, peran pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat penting dalam mengoptimalkan perolehan zakat, infak, dan sedekah dari ASN dan pegawai BUMD. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 86 Tahun 2020 telah diterbitkan untuk memfasilitasi pengumpulan zakat pendapatan dan jasa, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuannya adalah untuk mendorong dan memudahkan ASN dan pegawai BUMD untuk membayarkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas Tulungagung.

Dari penelitian sebelumnya, terlihat bahwa penyebab kurang maksimalnya penghimpunan zakat disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk meningkatkan perolehan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 86 Tahun 2020. Namun, apakah penerapan peraturan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan ASN dan pegawai BUMD untuk membayar zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Tulungagung? Karena alasan tersebut,peneliti tertarik untuk mengkaji apakah penerbitan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 86 Tahun 2020 yang mengenai Fasilitasi Pengumpulan Zakat dari ASN dan Pegawai BUMD akan memengaruhi jumlah perolehan zakat, infak, dan sedekah di Baznas Tulungagung.

LANDASAN TEORI

Uji T

Uji T (uji beda) merupakan uji parametrik yang digunakan dalam penelitian komparatif untuk menentukan apakah ada perbedaan atau perbandingan antara dua kelompok atau lebih dalam variabel penelitian tertentu. Uji perbedaan 2 rata-rata atau yang dikenal sebagai sebagai uji t dibagi menjadi dua jenis yaitu uji perbedaan dua rata-rata atau *paired t-tes* dan uji perbedaan rata-rata independen. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel atau lebih dalam variabel yang diteliti (Elvera dan Astarina 2021).

Zakat

Asal kata dari zakat berasal dari bahasa Arab yaitu "*zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakatan*", yang memiliki arti membersihkan/mensucikan, tumbuh dan berkembang (Malik 2020). Menurut definisi syariah,Yusuf al-Qardhawi menerangkan bahwa zakat adalah bagian khusus dari kekayaan seseorang yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada penerima zakat yang berhak (Zarkasih 2021). Sementara Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *Al-Ta'rifat* mengartikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki. Sayid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu harta yang harus dikeluarkan sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa dan berkembangnya harta (Khairina 2019).

Allah SWT menetapkan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat melalui surat At-Taubah ayat 60. Terdapat delapan golongan yang termasuk dalam kategori tersebut, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob (budak), gahrim (orang bangkrut), fi sabilillah, dan ibnu sabil(Hakim 2023).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat diartikan sebagai bagian dari harta yang harus

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha sesuai dengan syariat Islam untuk disalurkan kepada penerima yang berhak.

Zakat menjadi kewajiban bagi sebagian kaum muslimin yang memenuhi kriteria mampu. Zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh umat muslim pada saat bulan Ramadhan. Sedangkan zakat harta dikeluarkan atas harta yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan syarat tertentu (Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, 2020)

Infak

Infak berasal dari bahasa arab dan asal katanya adalah *anfaqa, yanfiqu, infaqan* yang memiliki arti mengeluarkan sebagian dari harta untuk keperluan suatu hal (Widiastuti, Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf 2022). Secara terminologi, infak adalah kegiatan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dari penghasilan yang diperoleh seseorang untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam (Hanifuddin 1998). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011, infak diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang dilakukan oleh seseorang maupun badan usaha di luar harta zakat dan ditujukan untuk kemaslahatan umat. Jadi dapat disimpulkan bahwa infak ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat.

Ada empat unsur dalam Rukun Infak, yaitu: pemberi infak atau Muwafiq, penerima infak atau Muwafiq Lahu, benda yang diberikan sebagai infak, dan akad (Widiastuti, Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf 2022). Setelah benda dihibahkan sebagai infak, maka tidak boleh diminta kembali, kecuali jika orangtua memberikannya kepada anaknya.

Tidak ada batasan khusus mengenai jumlah yang harus dikeluarkan dalam berinfak. Infak merupakan amalan yang dilakukan oleh setiap Muslim yang beriman, tidak tergantung pada tinggi atau rendahnya penghasilan seseorang (Suhadi 2020).

Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah,* yang berarti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuannya. Yang membedakan dari keduannya adalah infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat non materiil (Mohammad Ridwan, dkk. 2022).

Menurut hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa membaca dzikir seperti tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk dalam bentuk sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah badan resmi dan tunggal yang didirikan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Tugas dan fungsi utama BAZNAS adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara nasional (Eriani 2020).Selanjutnya, dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu Baznas dalam menghimpun dana dari lembaga atau instansi pemerintah.BAZNAS menerapkan prinsip 3A dalam pengelolaan zakat, yang mencakup aman syari', aman regulasi, dan aman NKRI.

Baznas memperoleh dana untuk menjalankan tugasnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta hak amil. Sementara Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota mendapatkan sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hak amil, dan juga bisa mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik parametik. Uji statistik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis statistik uji t atau uji beda (t test)

dengan bantuan software SPSS 25 dengan *Level of Significant* (α) = 0.05.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala kantor Baznas Tulungagung serta hasil kuisioner. Selain itu, data primer juga dilengkapi dengan rekapan laporan keuangan Baznas Tulungagung selama periode 2018-2022. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, buku, literatur, dan penelitian sebelumnya. Subjek penelitiannyaadalah paraASN yang telah membayar zakat, infak maupun sedekah di Baznas Tulungagung.

Pada penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menguji perbedaan penerimaan zakat profesi ASN maupun infak sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari dua sampel. Sedangkan analisis statistik inferensial digunakan untuk mengetahui kenormalan data. Jika data berdistribusi normal maka menggunakan uji parametrik berupa uji beda berpasangan atau *Paired Sample T-Test* dan jika datanya tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji non parametrtik berupa uji Mann-Whitney.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis agar dapat memberikan gambaran akan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2010). Berikut ini adalah data laporan penerimaan zakat profesi dari ASN dan infak yang terkumpul di Baznas Tulungagung sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No 86 Tahun 2020.

Tabel 1. Data penerimaan zakat profesi (ASN) sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No. 86 Tahun 2020

Bulan	Sebelum Terbit Perbup	Sesudah Terbit Perbup
Jan	132.620.317	125.500.275
Feb	135.411.850	145.739.100
Mar	168.061.833	153.500.225
Apr	146.266.850	199.767.400
Mei	239.243.900	177.964.400
Juni	168.322.900	148.656.850
Juli	148.769.467	137.650.675
Agu	170.639.500	131.842.575
Sep	143.852.883	159.918.200
Okt	152.349.575	132.018.400
Nov	151.353.350	150.668.075
Des	198.967.804	206.495.225

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Tabel 2. Data penerimaan infak sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No. 86 Tahun 2020

Bulan	Sebelum Terbit Perbup	Sesudah Terbit Perbup
Jan	33.245.575	28.635.900
Feb	24.547.808	31.068.925
Mar	40.888.800	40.939.750
Apr	33.506.133	45.615.150
Mei	49.983.700	55.910.488
Juni	37.749.983	31.969.200
Juli	50.013.330	34.763.650
Agu	44.219.025	28.436.530
Sep	40.959.225	40.242.275
Okt	33.192.467	32.192.925
Nov	24.104.700	68.627.650
Des	84.938.967	68.571.625

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Gambar 1. Grafik perbandingan penerimaan zakat profesi (ASN) sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No. 86 Tahun 2020

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

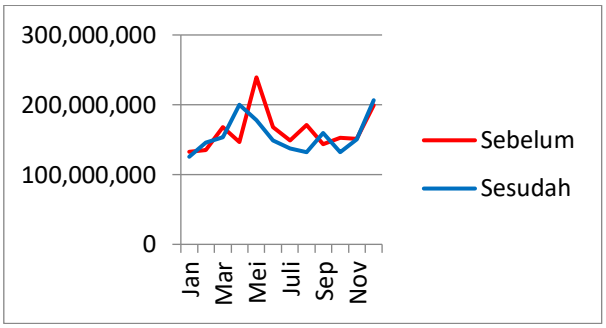

Gambar 2. Grafik perbandingan penerimaan infak sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No. 86 Tahun 2020

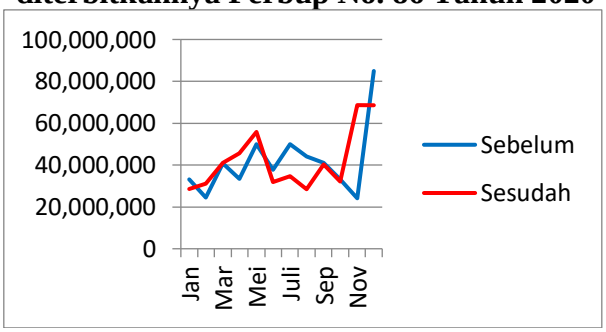

Tabel. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Penerimaan Zakat Profesi (ASN)

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Sebelum Terbit Perbup	12	132 620 317	2392 439 00	1629883 52,4	30153 179,54
Setelah Terbit Perbup	12	125 500 275	2064 952 25	1558101 16,7	26254 390,17
Valid N (listwise)	12				

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Di dalam tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata penerimaan zakat profesi ASN sebelum terbit Perbup adalah 162988352,4 dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 239.243.900 yang terjadi di bulan Mei sedangkan penerimaan terendah terjadi di bulan Januari dengan total penerimaan sebesar Rp. 132.620.317 kemudian nilai rata-rata penerimaan zakat profesi ASN sesudah terbit Perbup adalah 155810116,7 dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 206.495.225 yang terjadi di bulan Desember sedangkan penerimaan terendah terjadi di bulan Januari dengan total penerimaan sebesar Rp. 125.500.275

Tabel. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Penerimaan Infak

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Sebelum Terbit Perbup	12	2410 4700	8493 8967	41445 809,42	160807 79,37
Setelah Terbit Perbup	12	2843 6530	6862 7650	4224 7839	146360 27,59
Valid N (listwise)	12				

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Di dalam tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata penerimaan infak sebelum terbit Perbup adalah 41445809,42 dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 84.938.967 yang terjadi di bulan Desember sedangkan penerimaan terendah terjadi di bulan November dengan total penerimaan sebesar Rp. 24.104.700 kemudian nilai rata-rata penerimaan infak sesudah terbit Perbup adalah 42247839 dengan penerimaan tertinggi sebesar Rp. 68.627.650 yang terjadi di bulan November sedangkan penerimaan terendah terjadi di bulan Agustus dengan total penerimaan sebesar Rp. 28.436.530.

Uji Normalitas Data

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas data penerimaan zakat profesi (ASN)

Penerimaan Zakat Profesi ASN	Kolmogorov-Smirnov[a]			Keterangan
	Statistic	df	Sig.	
Sebelum Terbit Perbup	0,233	12	0,071	Berdistribusi Normal
Sesudah Terbit Perbup	0,202	12	0,191	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Uji Normalitas Data

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas data penerimaan infak

Penerimaan Infak	Kolmogorov-Smirnov[a]			Keterangan
	Statistic	df	Sig.	
Sebelum Terbit Perbup	0,214	12	0,136	Berdistribusi Normal

Sesudah Terbit Perbup	0,202	12	0,189	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari data penerimaan zakat profesi ASN sebelum dan sesudah terbitnya Perbup memiliki nilai sig = 0,071 dan 0,191 lebih besar dari 0,05 sehingga diketahui jika data penerimaan zakat profesi ASN sebelum dan sesudah terbitnya Perbup berdistribusi normal. Didapatkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari data penerimaan infak sebelum dan sesudah terbitnya Perbup memiliki nilai sig = 0,136 dan 0,189 lebih besar dari 0,05 sehingga diketahui jika data penerimaan infak sebelum dan sesudah terbitnya Perbup berdistribusi normal. Untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan, peneliti dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan uji parametrik berupa uji beda berpasangan atau *Paired Sample T-Test*.

Uji Paired Sample T-Test

Tabel 7. Hasil Uji Paired Sample T-Test data penerimaan zakat profesi (ASN)

Paired Samples Test					
	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
Sebelum Terbit Perbup - Sesudah Terbit Perbup	717823 5,75000	2878243 4,46409	0,864	11	0,406

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Nilai Sig. (2-Tailed) dari data penerimaan zakat adalah 0,406 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data penerimaan zakat profesi ASN sebelum dan sesudah terbit Perbup.

Tabel 7. Hasil Uji Paired Sample T-Test data penerimaan infak

Paired Samples Test					
	Mean	Std. Deviation	t	df	Sig. (2-tailed)
Sebelum Terbit Perbup - Sesudah Terbit Perbup	-80202 9,58333	1652701 9,64192	-0,168	11	0,870

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Nilai Sig. (2-Tailed) dari data penerimaan infak adalah 0,870 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data penerimaan infak sebelum dan sesudah terbit Perbup.

Hasil dari tabel 6 dan 7 dapat diartikan bahwa penerimaan zakat profesi ASN dan infak di Baznas Tulungagung sebelum dan sesudah terbit Perbup tidak terjadi perbedaan yang signifikan atau cenderung turun setelah Perbup muncul. Hasil ini di dukung oleh jawaban responden dari kuisionerr terhadap 50 orang ASN yang menunjukkan bahwa hampir 90% dari mereka sudah membayar zakat maupun infak di Baznas Tulungagung sebelum adanya Peraturan Bupati No. 86 Tahun 2020 sehingga hal ini sesuai dengan hasil uji beda paired t-test yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data penerimaan zakat profesi ASN maupun infak di Baznas Tulungagung karena sebelum ada perbup mereka sudah terbiasa membayar zakat di Baznas. Alasan lain yang menyebabkan penerimaan zakat infak belum meningkat disebabkan karena pada saat Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 diterbitkan kasus Covid-19 di Tulungagung sangat tinggi (zona merah) dan di akhir bulan Desember 2020 terjadi pergantian pimpinan di Baznas Tulungagung sehingga pihak Baznas Tulungagung belum bisa mengambil keputusan apapun bahkan untuk mensosialisasikan Perbup tersebut. Kemudian untuk meningkatkan perolehan zakat infak dan sedekah di Baznas Tulungagung, pemerintah baru mengeluarkan Instruksi Bupati

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

Tulungagung Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan Pemkab Tulungagung. Setelah instruksi tersebut muncul pihak Baznas Tulungagung mulai melakukan sosialisasi Perbup No. 86 tahun 2020, tepatnyaantara tanggal 20 September – 12 Oktober 2022. (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana Baznas Tulungagung pada tanggal 28 Februari 2023)

Hasil wawancara dengan pihak Baznas Tulungagung terkait kendala dalam mengumpulkan zakat profesi dari ASN disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat sertaabsennya kebijakan pemerintah daerah yang menuntut ASN untuk membayar zakat. Terbitnya Perbup No 86 Tahun 2020 ini hanya untuk mendorong dan memfasilitasi ASN untuk membayar zakat infak melalui Baznas dan belum mewajibkan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana Baznas Tulungagung pada tanggal 28 Februari 2023)

Maka dapat disimpulkan bahwaadanya perbup ini tidak terlalu memberikan efek jera kepadaASN wajib zakat yang masih enggan untuk menyalurkan zakat profesinya ke Baznas Tulungagung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif, pengolahan data serta interprestasi statistik dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan zakat profesi ASN dan infak sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Latar belakang munculnya Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 disebabkan karena realisasi dana zakat profesi yang telah terhimpun di Baznas Tulungagung masih belum optimal padahal potensinya cukup besar.
2. Perbup ditujukan kepadaASN karena gaji yang diterimaanggotaASN setiap bulan rata-rata sudah mencapai nishob zakat profesi
3. Fasilitasi pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji secara langsung memudahkan ASN dalam menyalurkan zakat melalui Baznas Tulungagung.
4. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang zakat profesi menyebabkan penghimpunan zakat dan infak belum bisa dimaksimalkan.
5. Dari hasil uji analisis data, tidak terdapat perbedaan penerimaan zakat profesi ASN dan infak sebelum dan sesudah diterbitkannya Perbup No. 86 Tahun 2020.

   Hal ini terjadi karena paraASN sudah membayar zakat maupun infak sebelum perbup muncul dan setelahnya mereka juga tetap membayar. Munculnya Perbup belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap penerimaan zakat dan infak karena belum ada kebijakan yang mewajibkan paraASN untuk membayarkan zakat profesi dan kebijakan yang ada hanya untuk memfasilitasi saja.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Pihak Baznas Tulungagung diharapkan untuk terus mensosialisasikan Perbup No. 86 Tahun 2020 dan memberikan informasi serta edukasi kepada paraASN terkait manfaat dana zakat.
2. Apabila penghimpunan zakat dan infak khususnya dari ASN belum juga meningkat Baznas Tulungagung hendaknya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tulungagung untuk membuat kebijakan baru yang lebih mengikat disertai dengan sanksi pelanggaran dan ditujukan kepadaparaASN yang berkewajiban

zakat namun tidak mau membayarkannya.

3. Pihak Baznas Tulungagung wajib menyampaikan laporan keuangan di setiap dinas mengenai penggunaan dana zakat berdasarkan Perbup atas potongan gaji sebesar 2,5% sebagai pemenuhan hak muzakki yang diwajibkan untuk membayar zakat melalui Baznas Tulungagung.
4. Baznas Tulungagung perlu mendata muzakki secara jelas sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlah muzakki yang telah membayar zakat di Baznas.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian agar hasilnya lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Widiastuti, Tika. *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

[2] *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2023.

[3] Zulham, dan Rahmad Hidayat. *Kewajiban Membayar Zakat Bagi ASN*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

[4] Zainul, Aan. "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada OPZ Di Kabupaten Jepara." *Jurnal Conference On Islamic Management, Accounting And Economics*, 2019: 120.

[5] Martini, Rita. "Optimalissi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2023.

[6] *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.

[7] *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021.

[8] Suri, Intan. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 2020.

[9] Canggih, Clarashinta, dan Rachma Indrarini. "Apakah Literasi Akan Mempengaruhi Penerimaan Zakat?" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 1 No.1*, 2021.

[10] *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.

[11] Khaer, Misbakhul. "Peran Lemabaga Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki." *Jurnal Ekonomi Eksyar Vol. 7 No. 2*, 2022: 15.

[12] Fuad, L., & Trisnawang, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Make Up Artist Di Kecamatan Tulangan Sidoarjo. *Vol 4 No 1*.

[13] Kartika, Indri. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadran Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

[14] Nugroho, Aditya Surya, dan Ahmad Nurkhim. "Pengaruh Religiulitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Dengan Fkator Usia Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Economic Education Analysis Vol. 8 No. 3*, 2019.

[15] Elvera, dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021.

[16] Malik, Ahmad Dahlan. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

[17] Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Pekalongan: PT NEM, 2021.